

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR: 02 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR: 02 TAHUN 2006

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azaz keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003
 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 37),
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Tanggamus Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten
 Tanggamus Tahun 2004 Nomor 11) tidak sesuai lagi dengan
 perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan
 pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2. Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3. Pemerintah daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Tanggamus yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penataausahaan ,Pelaporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetuju bersama oleh Pemerintah Darah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
- 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 13. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

- 15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 22. Pembantu Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan diserahkan melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas pengelola keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
- 23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, dan atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan.
- 32. Prakiraan Maju *(forward estimate)* adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

- 34. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pericapaian efisiensi alokasi dana.
- 35. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 38. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 39. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 40. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 41. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 43. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) atau Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

- 51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 52. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 53. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 54. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 55. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 56. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- 57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 60. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 61. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 62. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.
- 63. Penggeseran anggaran adalah kegiatan pengalihan anggaran yang terdapat dalam dokumen anggaran satuan kerja atau antar dokumen anggaran satuan kerja tanpa melakukan perubahan APBD.
- 64. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 65. Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara tehnis di ukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- 66. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.

Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kewajaran dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pernungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
- b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
 - a. pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
 - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

(2) PPKD selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD:
- h. menyimpan uang daerah;
- i. menetapkan SPD;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barangmilik daerah.

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran Pengguna Barang Daerah

Pasal 8

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 10

- Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM; dan
 - d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan fungsional Kepada Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama Asas Umum APBD

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 15

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapal dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 17

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 19

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 20

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pasal 21

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 22

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ay at (1) diperioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kwalitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkat pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestrasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;

- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan; serta
- j. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
 - d. bunga;
 - e. subsidi;
 - f. hibah;
 - g. bantuan sosial;
 - h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
 - i. belanja tidak terduga.
- (8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - f. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pen}elenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang inemuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.;
 - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - d. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
 - e. RPJP daerah dan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan perda.
 - f. RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 28

(1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 29

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala daerah dilantik.

- (2) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 31

- (2) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekoriomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD

Pasal 33

Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.

- (1) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 34

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- (5) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal35

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 36

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 41

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

BAB VI PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancaingan Peraturan Daerah tentang APBD

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Nota Keuangan/Penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. RincianAPBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah:
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Pejabat;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan.
 - j. Rekapitulasi belanja menurut bidang kewenangan, unit organisasi, program dankegiatan.

- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelutn tahun anggaran dilaksanakan;
- (6) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Bupati menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 46

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur.
- (2) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak rancangan diterima, maka bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 48

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan kepala daerah bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kelima Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal49

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN APBD Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 50

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 51

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran vang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 52

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan venfikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kas

Pasal 53

(1) BUD menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) BUD dengan persetujuan Bupati dapat mendepositokan uang milik daerah yang sementara belum digunakan pada Bank yang sehat, atau di investasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- (3) BUD menatausahakan kas dan melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 54

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud;
- (4) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Penerimaan;
- (5) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan uang perangsang/insentif atas pemungutan pajak daerah;
- (6) Besarnya prosentase anggaran uang perangsang/insentif sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimum 5 % (lima persen) dari pajak daerah yang diterima;
- (7) Peraturan dan pelaksanaan pemberian uang perangsang/insentif ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 57

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal58

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 59

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 60

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk kepentingan kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah lainnya, kebutuhan pendanaan dapat dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas terkait.

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun yang berkenaan
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dikecualikan terhadap biayabiaya tetap, dan belanja lainnya yang sifatnya menunjang pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

Pasal 65

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 66

Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 67

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Tata cara penatausahaan perbendaharaan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran Pada SKPD

Pasal 69

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
- (2) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran.

Pasal 70

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan Keuangan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, dan realisasi penyerapan belanja;
- (3) Bentuk laporan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran KepaJa SKPD sebagai pengguna anggaran melaporkan kinerja satuan kerja yang bersangkutan berdasarkan Rencana Strategis kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Penggeseran Anggaran

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengguna anggaran, penggeseran anggaran belanja dapat dilakukan;
- (2) Penggeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
 - 1. Penggeseran jenis belanja dapat dilakukan setelah ada persetujuan DPRD.
 - 2. Penggeseran obyek belanja dalam satu jenis belanja dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Bupati;
 - 3. Penggeseran rincian obyek belanja dalam satu jenis belanja dapat dilakukan oleh Kepala SKPD dan dilaporkan kepada Kepala Daerah;

- b. Untuk Belanja Modal:
 - 1. Penggeseran rincian pengeluaran dalam satu kegiatan dapat dilakukan setelah ada persetujuan Bupati;
 - 2. Penggeseran rincian pengeluaran satu kegiatan dengan kegiatan lain dapat dilakukan setelah ada persetujuan DPRD;
 - 3. Penggeseran sebagaimana dimaksud pada point (b) hanya dapat dilakukan dalam satu program.
 - 4. Pergeseran belanja untuk kepentingan publik dapat dilakukan atas persetujuan DPRD.
- (3) Prosedur, batasan dan tata cara pelaksanaan penggeseran anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 72

- (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Perubahan APBD

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalani keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ay at (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Nota Perubahan Keuangan/Penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya;
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Pejabat;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Dana Cadangan;
 - i. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.
 - j. Rekapitulasi belanja menurut bidang kewenangan, unit organisasi, program dan kegiatan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD oleh DPRD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala Daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh gubernur.

Pasal 77

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), Kepala daerah wajib memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 78

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 79

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:
 - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM:
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
 - f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 80

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan kepurusan kepala SKPD.

Pasal 81

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ay at (2).

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri DaLam Negeri berupa:
 - a. APBD dan realisasi APBD
 - b. neraca daerah;
 - c. laporan arus kas;
 - e. catatan atas laporan keuangan daerah;
 - f. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - g. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
 - h. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 84

Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) adalah:

- a. paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
- b. paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
- c. paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk Laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, laporan keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah tahun yang lalu.

Pasal 85

Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi.

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 87

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ay at (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catalan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 90

- Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
 disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diajukan kepada DPRD.

Pasal 91

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).

BAB XI DANA CADANGAN

Bagian pertama Dana Cadangan

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 93

- a. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB XII PINJAMAN DAERAH, ANGGARAN MULTI TAHUNAN, INVESTASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Pinjaman Daerah

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Jenis pinjaman terdiri atas:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek
 - b. Pinjaman Jangka Menengah
 - c. Pinjaman Jangka Panjang
- (3) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus diJunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
- (4) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati yang bersangkutan;
- (5) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

- (1) Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
- (2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan;
- (3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 96

Pinjaman wajib memenuhi persyaratan:

- Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Pasal 97

- (1) Kewajiban yang timbul akibat jaruh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan pembayarannya sebagaimana di atur pada ayat (1) dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan;
- (3) Tata cara pengelolaan pinjaman daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- (2) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah;
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

- (1) Pinjaman Daerah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah;
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dan dilaporkan dalam Daftar Pinjaman Daerah;

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ay at (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Bagian Kedua Anggaran Multi Tahunan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran multi tahunan (multi years);
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) merupakan prioritas yang harus ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya;
- (3) Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Investasi Daerah dan Kerjasama Daerah

- (1) Dengan persetujuan DPRD, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham, atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut rnenguntungkan bagi daerah dan memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan rnasyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat mengadakan kerjasama, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Lembaga di dalam negeri dan atau dengan Badan/Lembaga di luar negeri maupun dengan pihak ketiga lainnya dengan prinsip saling rnenguntungkan;
- (3) Investasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraruran perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENGELOLAAN ASET DAERAH

Bagian Pertama Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 103

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa atas beban APBD adalah mendapatkan barang dan jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, tidak diskriminatif, serta akuntabel;
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/jasa pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui;
 - 1. Pelelangan; atau
 - 2. Pemilihan langsung; atau
 - 3. Penunjukan langsung; atau
 - 4. Swakelola,
 - b. Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dapat dilakukan melalui:

Seleksi umum; atau

Seleksi langsung; atau

Penunjukan langsung.

(3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Aset Daerah Pasal 104

- SKPD berwenang mengelola dan bertanggungjawab atas pengamanan aset daerah yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Aset berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, maupun yang berasal dari hibah, bantuan, sumbangan, penguasaan (beheer), dan kewajiban Pihak Ketiga dan tukar guling dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Kas Daerah;
- Penatausahaan aset daerah dan penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah dilakukan oleh BUD;

SKPD sebagai pengguna aset setiap triwulan melaporkan mutasi aset kepada BUD.

- (1) Perubahan status hukum aset daerah meliputi penghapusan, penjualan dan atau pelepasan hak;
- (2) Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan dan daftar inventaris aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 106

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD;

Penghapusan barang tidak bergerak dan kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;

Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD;

Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

BAB XIV KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional dan biaya penunjang operasional;
- (3) Besarnya gaji dan penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dan (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan biaya operasional sesuai dengan rencana dan kebutuhan;
- (4) Jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan dalam RKA-SKPD sedang dasar pelaksanaannya termuat dalam DPA-SKPD;
- (5) Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 108

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima penghasilan terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b.UangPaket;
 - c.Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - e.Tunjangan Komisi;
 - f.Tunjangan Panitia anggaran;
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - h.Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan yaitu berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (4) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (5) Belanja Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;
- (6) Pemberian penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- (1) Jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dan 109 diusulkan dalam RKA-SKPD sedang dasar pelaksanaannya termuat dalam DPA-SKPD;
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan dewan dan sekretaris DPRD;
- (3) Pengelolaan, Penatausahaan anggaran DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 111

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan;
- (3) DPRD dapat meminta, memberi saran dan pendapat kepada BPK dalam menyusun perencanaan tugas pemeriksaan;
- (4) DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan dapat meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- (5) DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;
- (6) DPRD dapat meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5).

- (1) Untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menugaskan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) untuk pemeriksaan internal;
- (2) Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ay at (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan Manajemen Pemerintahan Daerah;
- (3) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Bawasda wajib memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada BPK apabila diminta;

Kepala Daerah wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bawasda.

BAB XVI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 115

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 116

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 117

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XVII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Pasal119

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk:

- (1) menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
- (2) mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

Pasal 120

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal121

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal122

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 123

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 124

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus yang mengatur ketentuan yang sama atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2006 dan selambat-lambatnya akhir tahun 2007.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 22 Februari 2007

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung Pada Tanggal 24 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk Pembina NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam arti dan mengatur kewenangan mengurus daerah diberikan semua pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut sebenarnya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Terwujudnya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 194 Undang-Undang no. 32 tahun 2004 memberikan amanat kepada Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.. Hal ini berarti bahwa Daerah perlu menyusun system pengelolaan Keuangan Daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih bertanggungjawab, adil, rasional, transparan dan partisifatif dan sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat Otonomi Daerah.

1. Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Daerah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daetah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, haras dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungi awaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurasan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungj awaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akutitansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungj awaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Fungsi pemeriksaan merapakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang merapakan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara rinci akan ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah.

II. PAS AL DEMI PAS AL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Ayat (1)

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban serta pengawasan.

Ayat (2)

Dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya minimal kewenangan yang berkaitan dengan tugas Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ayat (3)

Penetapan Perangkat Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran.

Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari antara lain : Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran/penerimaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah sistim anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Ayat (2)

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud aspiratif adalah memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Ayat (4)

Tahun fiskal APBD dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan pasal ini menyatakan dalam penyusunan APBD tidak boleh melakukan kompensasi atas pendapatan, belanja dan pembiayan atau menampakan nilai netto.

Ayat (2)

Ketentuan pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkanpengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber penerimaan dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 7

Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah akan tetapi untuk mengantisipasi adanya unit kerja swadana maka perlu diberikan pengecualian.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Bidang Pemerintahan atau Fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan belanja menurut perangkat-perangkat daerah adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan antara lain Bagi Basil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan dari Propinsi

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas,

```
Pasal 11
```

Ayat (1)

Pemberian belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Kepada Pemerintah Kecamatan
- b. Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
- c. Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Profesi yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengeluaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kegiatan yang bersifat strategis seperti pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup, yang dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Aset Daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah dibentuk Dana Depresiasi guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis sebagai contoh apabila sebuah bangunan umur ekonomisnya 10 tahun maka setiap tahun dibentuk dana depresiasi sebesar 10 % dari nilai perolehan aktiva namun karena pembentukannya menyangkut jumlah yang besar rnaka pembentukannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yaitu dalam hal penentuan jumlah dan pemanfaatan pinjaman memperhitungkan hasil yang akan diperoleh dan kemampuan membayar kembali. Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan masyarakat. Pinjajnan Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat diberikan melalui Menteri Keuangan. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi daerah melalui pasar modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Umum APBD" tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo. Yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

= <u>PAD + DAU + (DBH - DBHDR) - Belanja Wajib</u> PokoK Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan

Membayar Kembali Pinjaman

PAD = Penerimaan Asli Daerah;

DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Dana Bagi Hasil;

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penjaminan terhadap pinjaman pihak lain" adalah penjaminan daerah terhadap pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pin~aman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Karena kegiatan tersebut menyangkut lebih dari satu tahun anggaran maka haruss ada persetujuan dari DPR.

Ayat (2)

Karena kontrak telah ditandatangani maka penyediaan dana dalam APBD merupakan perioritas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penyertaan modal atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada anggaran pembiayaan..

Ayat (2)

Kerja sama dimaksud dalam rangka memanfaatkan, menggunakan atau mengelola aset daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RPJM, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud "Renja SKPD" adalah Rencana Kinerja Tahunan yang disusun oleh SKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan RASK atau RKA SKPD

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kebijakan Umum APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun strategi dan prioritas, agar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif. Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum APBD antara DPRD dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam satu Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Bupati dan Pimpinan Dewan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

```
Pasal 36
```

Ayat (1)

Penyusunan RASK atau RKA SKPD dapat dilakukan pada unit pelaksana teknis, hal tersebut berdasakan pertimbangan efisiensi dalam pengelolaan APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Standar pelayanan minimal adalah batas minimum kuantitas dan kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Susunan RASK atau RKA SKPD yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan struktur APBD..

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Sistim dan Prosedur.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

```
Pasal 42
    Cukup Jelas.
Pasal 43
    Cukup Jelas.
Pasal 44
    Cukup Jelas.
Pasal 45
      Ayat (1)
          Cukup Jelas.
      Ayat (2)
          Cukup Jelas.
      Ayat (3)
          Klasifikasi belanja pada DASK atau DPA SKPD lebih mendetail dari
          klasifikasi belanja pada APBD.
Pasal 46
    Cukup Jelas.
Pasal 47
    Cukup Jelas.
Pasal 48
    Cukup Jelas.
Pasal 49
    Cukup Jelas.
Pasal 50
    Cukup Jelas.
Pasal 51
    Cukup Jelas.
Pasal 52
          Ayat (1)
                   Cukup Jelas.
          Ayat (2)
                    Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank
                    pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan
                    pada kegiatan yang mengandung resiko rendah.
          Ayat (3)
          Cukup Jelas
Pasal 53
     Cukup Jelas.
Pasal 54
     Cukup Jelas.
Pasal 55
     Cukup Jelas.
```

```
Pasal 56
```

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Penerimaan Daerah dan dianggarkan dalam APBD. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya Sistim Pengendalia

Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya Sistim Pengendalian Internal yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pengurangan atas belanja dilakukan apabila koreksi atas pengeluaran dilakukan pada .tahun anggaran yang sama.

Ayat (2)

Penerimaan setelah tahun anggaran yang berhubungan dengan koreksi pengeluaran dicatat pada lain-lain pendapatan pada tahun penerimaan.

Pasal 61

Pasal tersebut menegaskan penerimaan atau pungutan untuk pihak ketiga bukan penerima pos pendapatan tetapi dicatat pada pos hutang.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya tetap dan belanja lainnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemerintahan seperti gaji dan tunjangan, biaya listrik, telpon dan air serta belanja barang yang sifatnya menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 64

Keadaan darurat sekurang-kurangnya harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

```
Pasal 65
   Cukup Jelas.
Pasal 66
   Cukup Jelas.
Pasal 67
      Ayat (1)
            Pembayaran dengan beban tetap dilakukan apabila telah ada bukti
            pendukungnya sedang pembayaran dengan pengisian kas belum ada
            bukti pendukungnya dalam hal ini baru rencana pengeluaran.
      Ayat (2)
          Cukup Jelas.
      Ayat (3)
          Cukup Jelas.
      Ayat (4)
          Cukup Jelas.
Pasal 68
    Cukup Jelas
Pasal 69
    Cukup Jelas
Pasal 70
      Ayat (1)
          Cukup Jelas.
      Ayat (2)
          Cukup Jelas.
      Ayat (3)
          Karena Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab atas bukti yang menjadi
          dasar pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dan Pasal 64
          ayat (1) maka harus ada tanggung jawab renteng kepada pimpinan
          kegiatan.
Pasal 71
   Cukup Jelas.
Pasal 72
      Tujuan pembuatan laporan tersebut untuk memudahkan pembuatan laporan
      kinerja kabupaten.
Pasal 73
      Cukup Jelas.
Pasal 74
      Ayat (1)
          Yang dimaksud Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah adalah
          pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang
```

menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

```
Cukup Jelas.
      Ayat (3)
          Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara
          bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah. dalam menerapkan
          standar Akuntansi Keuangan Pemerintah..
Pasal 75
   Cukup Jelas.
Pasal 76
    Cukup Jelas
Pasal 77
    Cukup Jelas.
Pasal 78
      Ayat (1)
            Cukup Jelas.
      Ayat (2)
          Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah tanah, dan
          bangunan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Usulan
          penghapusan dilakukan berdasarkan hasil penelitian oleh panitia.
      Ayat (3)
          Barang bergerak adalah barang yang secara fisik dapat dipindahkan.
          Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor diberitahukan
          ke DPR karena barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi. Ayat (4)
          Cukup Jelas.
Pasal 79
   Cukup Jelas.
Pasal 80
      Ayat (1)
          Cukup Jelas.
      Ayat (2)
          Cukup Jelas.
Pasal 81
      Ayat (1)
          Cukup Jelas.
      Ayat (2)
          Huruf a
          Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Perhitungan APBD a
          Huruf b
          Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan
          pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai,
          antara lain:
```

Ayat (2)

- Menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan, pencapaian (a) target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun (b) pelaporan
- Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan (c) dan kebijakan-kebijakanakuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar (d) Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- Memmngkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang (e) timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

```
Huruf c
                 Cukup jelas
           Huruf d
                 Cukup Jelas
       Ayat (3)
           Cukup Jelas.
      Avat (4)
          Cukup Jelas.
Pasal 82
```

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Biaya operasional terdiri dari: biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas dan biaya pakaian dinas.

Biaya penunjang operasional digunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati.

```
Ayat (3)
          Cukup Jelas.
    Ayat (4)
          Cukup Jelas.
    Ayat (5)
          Cukup Jelas.
    Ayat (6)
          Cukup Jelas.
Pasal 87
    Ayat (1)
          Cukup Jelas
    Ayat (2)
          Belanja penunjang kegiatan didasarkan rencana kerja yang ditetapkan
          Pimpinan DPRD berupa:
          a. Rapat-rapat;
          b. Kunjungan Kerja.
          c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan
              daerah;
          d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
          e. Koordinasi
                            dan
                                   konsultasi
                                                 kegiatan
                                                             pemerintahan
                                                                               dan
              kemasyarakatan.
Pasal 88
    Cukup Jelas.
Pasal 89
    Cukup Jelas
Pasal 90
    Ayat (1)
          Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini pengawasan yang lebih
          mengarahkan untuk menjamin pencapaian kebijakan umum APBD yang
          telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
    Ayat (2)
          Cukup Jelas.
    Ayat (3)
          Cukup Jelas.
    Ayat (4)
          Cukup Jelas.
    Ayat (5)
          Cukup Jelas.
    Ayat (6)
          Cukup Jelas.
```

```
Pasal 91
    Cukup Jelas
Pasal 92
   Cukup Jelas.
Pasal 93
    Ayat (1)
          Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyata dan pasti
          jumlahnya termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari
          daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak.
    Ayat (2)
          Cukup Jelas.
    Ayat (3)
          Cukup Jelas.
    Ayat (4)
          Cukup Jelas.
Pasal 94
   Cukup Jelas
Pasal 95
   Cukup Jelas.
Pasal 96
   Cukup Jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006NOMOR 03